

Pemprovsum dan KPK Bahas Program Bela Pengadaan



Sumber Gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsum) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas peluang penerapan Program Bela (Belanja Langsung) Pengadaan. Bela Pengadaan adalah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengadaan barang secara *daring*, sehingga lebih terbuka dan mudah dipantau

Bela Pengadaan merupakan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan sejumlah *marketplace* (pasar *online*) yang memudahkan belanja pemerintah di bawah Rp50 juta serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hal tersebut terungkap dalam rapat Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah bersama Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (1/3). “Selain untuk mendorong pengembangan UMK, kita juga lebih mudah dalam pengadaan, begitu juga dengan monitoringnya,” kata Edy.

Untuk bisa bergabung dengan program Bela Pengadaan, Pemda perlu bergabung ke *marketplace*, membuat *platform* sendiri atau memanfaatkan e-Katalog daerah. Gubsu mengatakan ini masih menjadi pertimbangan Pemprovsum. “Ini masih sangat awal, masih pertemuan pertama, secara teknis belum dibahas, tetapi kita akan kirim tim kita ke KPK untuk membahasnya secara detail, baik terkait administrasi, peraturan, dan aplikasi itu sendiri. Ini akan segera kita lakukan, tidak boleh menunggu lagi karena sudah bulan Maret dan beberapa pengadaan sudah berjalan,” terangnya.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan program ini butuh komitmen Pemda agar berjalan dengan baik. Dia berharap Sumut menjadi pionir Pemda di luar Pulau Jawa yang bergabung dan menerapkan Bela Pengadaan dengan baik. “Saya sangat senang Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bersemangat pada program ini. Ini akan mempermudah belanja OPD di bawah Rp50 juta seperti alat tulis, makanan, baju, dan lainnya karena tidak perlu kontrak melainkan belanja langsung secara online. Dengan begitu, UKM lokal bisa lebih cepat berkembang,” kata Pahala.

Pahala menekankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut berperan besar membina UKM agar siap mengikuti Bela Pengadaan. Menurutnya, selama ini yang masalah UKM kesulitan memenuhi standar dan jumlah barang/jasa yang diminta.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/03/pemprovsumut-dan-kpk-bahas-program-bela-pengadaan/>, tanggal 2 Maret 2021.
2. <http://www.sumutmetro.com/index.php/2021/03/02/pemprov-sumut-dan-kpk-bahas-program-belanja-langsung-pengadaan/>, tanggal 2 Maret 2021.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 1, 6, 20 s.d. 22, 40 dan 45 s.d. 47

1. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.*
6. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
20. *E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.*
21. *Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.*

22. *Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.*
40. *Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).*
45. *Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
46. *Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
47. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

Pasal 38 ayat (1) s.d. (4)

- (1) *Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:*
- a. E-purchasing;*
 - b. Pengadaan Langsung;*
 - c. Penunjukan Langsung;*
 - d. Tender Cepat; dan*
 - e. Tender.*
- (2) *E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.*

- (3) *Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (4) *Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.*

Pasal 50 ayat (6) dan (7)

- (6) *Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.*
- (7) *Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:*
 - a. *pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau*
 - b. *permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.*

Pasal 69

- (1) *Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.*
- (2) *LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.*

Pasal 70

- (1) *Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.*
- (2) *E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:*
 - a. *Katalog Elektronik;*
 - b. *Toko Daring; dan*
 - c. *Pemilihan Penyedia.*
- (3) *LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.*
- (4) *Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.*
- (5) *Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.*

2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan

Diktum KESATU :

Menetapkan Program Bela Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran angka 3

STRATEGI IMPLEMENTASI BELA PENGADAAN

Adapun beberapa strategi dalam implementasi Bela Pengadaan sebagai berikut:

- a. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung Program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace;*
- b. Semua Marketplace dapat ikut serta menjadi mitra Bela Pengadaan, dan semua UMK dapat masuk menjadi Pedagang (Merchant) dalam Marketplace;*
- c. Keikutsertaan Pedagang (Merchant) dan Marketplace dalam Bela Pengadaan dapat dilakukan sepanjang waktu; dan*
- d. Bela Pengadaan merupakan salah satu solusi pengadaan yang bukan hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas namun juga membangun pengadaan yang inklusif.*

Lampiran angka 6

Cakupan Nilai Transaksi

Nilai setiap transaksi pada Bela Pengadaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).